

SITH



Dikirim SITH

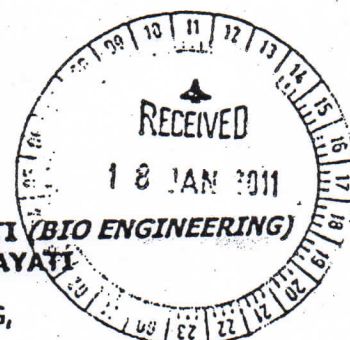
12

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 007/SK/K01/OT/2011**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI (BIO ENGINEERING)
PADA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



- Membaca :** Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 087/K01-MWA/2010, tanggal 27 Desember 2010, perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi Baru.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, Pasal 3 menyatakan bahwa pembukaan dan penutupan program studi dilakukan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
 - b. bahwa Senat Akademik ITB dalam sidangnya tanggal 15 Oktober 2010 telah menyetujui pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 288/K01-SA/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
 - c. bahwa Majelis Wali Amanat ITB dalam Rapat Pleno tanggal 24 November 2010 telah menyetujui pembukaan Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 087/K01-MWA/2010, tanggal 27 Desember 2010;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang bersangkutan;
 4. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 41/SK/K01/SA/2003 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati (*Bio Engineering*) pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- KEDUA : Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati (*Bio Engineering*) pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB mulai menyelenggarakan programnya di Semester I Tahun Akademik 2011/2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2011



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor ;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur